

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Untuk membentuk sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing, paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lain dengan saling melengkapi.

Dalam Islam perkawinan merupakan suatu lembaga untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. sesudah terjadinya akad dan nikah maka suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangganya.

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Sohari Sahrani 2010:153).

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami istri, secara rinci pada pasal 77 adalah : (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (2) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan Agamanya (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya (5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya dalam segala kondisi, baik sang isteri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, muslimah atau seorang dzimmi, sampai walau seorang isteri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan isterinya. Bahkan, ketika isterinya sudah diceraikan pun kewajiban nafkah masih tetap berlangsung dan tidak gugur jika ketika diceraikan tersebut sang isteri dalam kondisi hamil atau menyusui.

Menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban nafkah itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurnya, atau ketika sang suami menolak membawa isterinya ke rumah sang suami padahal sang isteri telah meminta hal itu

darinya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Namun, keempat mazhab ini tetap berpendirian pada landasan yang sama, yakni kewajiban memberi nafkah terhadap isteri adalah bentuk konsekuensi dari akad nikah yang sah (<http://manbaulilmiwalhikami.blogspot.co.id/2014/01>).

Adapun kewajiban menafkahi isteri tercermin dalam firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan (kewajiban) bagi laki-laki yang melahirkan (ayah) rizki mereka (menjamin makan dan minum isterinya) dan pakaian mereka (bagi isterinya yang menyusui jika ia sudah berstatus cerai) dengan baik (sesuai dengan kemampuannya) tidak terbebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya, tidak akan mendapat mudharat bagi seorang ibu dengan (sebab menyusui) anaknya, dan tidak pula (mendapat mudharat) seorang ayah dengan sebab (memberi nafkah) anaknya, dan atas pewaris (yakni anak yang mendapat perwalian harta, sang ayah juga berkewajiban) seperti yang demikian (yakni menjamin makanan, minuman dan pakaiannya) ... “ (QS Al-Baqarah : 233).

Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan yang harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak ( Suami-Istri ). Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban dari istri itu merupakan hak yang harus diterima suami, dan

diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, dengan bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dengan melihat bahwa tujuan perkawinan begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka di sini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga akan dapat terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang (Ahmad Rofiq, 2003: 181).

Adapun tujuan dari perkawinan tersebut tercermin dalam firman Allah SWT. Sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ( QS. Ar-Rum (30) : 21 ).

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga, itu bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti dan memahami atas apa yang menjadi wewenang dari masing-masing. Penetapan hak dan kewajiban suami istri tersebut, akan tampak sekali hubungan di antara keduanya, yaitu antara suami dan istri harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga ( Ahmad Rofiq, 2003: 182).

Dasar konsep hubungan suami istri yang dianggap ideal menurut Islam adalah konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami dan istri. Konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu

saja mudah diterapkan, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia satu sama lain. Kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu wajar bila kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin (Ratna Batara Munti, 1999: 56-57).

Masalah ini juga sudah jelas tertuang dalam firman Allah SWT. Al-Baqarah, sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Dalam membina rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pernikahan bukan hanya sebagai pemuas nafsu seksual semata, akan tetapi di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab (ekonomi).

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban suami yang bersifat lahir seperti pangan, sandang, dan papan. Hal yang disepakati oleh ulama yaitu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafaqah adalah pangan sandang dan papan begitu juga dengan kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin istri dan anak-anaknya (Amir Syarifuddin, 2006: 169).

Suami wajib memberikan nafkah pada istri sejak akad nikahnya sudah sah dan benar. Sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan, istri sudah menjadi tanggung jawab suami di dalam keluarga, termasuk juga akan hal nafkah itu sendiri (Abdul Hamid Kisyyik,2002: 128).

Namun pada saat sekarang ini tidak sedikit ditemukan bahwa kaum wanitalah yang bekerja diluar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil bahkan menjadi penopang hidup utama keluarganya dan menggantikan posisi suami, kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur yaitu adanya beberapa masalah yang terjadi di masyarakat ternyata yang menafkahi di dalam keluarga adalah seorang istri diantaranya :

AP dan WN telah berumahtangga selama 20 tahun , dan sekarang telah mempunyai 3 orang anak. WN bekerja sebagai TKW sedangkan AP bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu. Dan pada saat ini yang mengurus anak dirumah dan mencuci pakaian dan memasak oleh istri dikarenakan sudah tidak bekerja menjadi TKW ( tenaga kerja wanita ). Dan penghasilan selama WN di luar Negri oleh AP di buat modal usaha.

EK dan almarhum EN telah berumahtangga selama 12 dan sekarang mempunyai 3 anak entin bekerja sebagai TKW, sedangkan almarhum EC sebagai buruh tani. Untuk penghasilan almarhum EC pada saat itu tidak mencukupi

kebutuhan keluarga, oleh karena itu EK sebagai istri bekerja sebagai TKW guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

MT dan TI berumahtangga sampai saat ini sudah 34 tahun dan sekarang mempunyai 3 anak TI bekerja sebagai TKW, sedangkan MT sebagai buruh tani. Untuk penghasilan MT tidak mencukupi kebutuhan untuk kesehariannya. Sedangkan kebutuhan yang lain lebih dari pemasukan yang di dapatkan oleh MT, maka dari itu TI berangkat menjadi TKW.

Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita bekerja ( berkarir ), nampaknya sampai saat ini masih menjadi perdebatan, bagaimanapun, masyarakat masih memandang bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dinafkahi melalui hasil kerja suami yang bekerja diluar rumah sedangkan istri dirumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan masih dianggap wanita yang bekerja diluar rumah adalah bukan kodratnya, supaya penelitian ini lebih terfokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka penulis membahas tentang pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri di tinjau menurut perspektif Hukum Islam.

Seperti yang terjadi di lapangan, khususnya di Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur adanya beberapa masalah yang terjadi dimasyarakat, ternyata di temukan bahwa yang menjadi pencari nafkah utama adalah istri. Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik meneliti masalah ini lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :  
‘ISTRI MENANGGUNG NAFKAH KELUARGA ( Studi Kasus di Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur ).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri di Desa Ramasari ?
2. Faktor- factor yang mempengaruhi pelaksanaan nafkah keluarga di Desa Ramasari ?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memenuhi tugas mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas-tugas akademik pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
- b. Sebagai sumbangan dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literatur skripsi di perpustakaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



## E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis yang di dapatkan, ada beberapa penelitian yang membahas tentang nafkah keluarga dibebankan kepada istri diantaranya :

Wafik Turmudi (2013) Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul : *“Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri” (Studi Kasus Terhadap TKW di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur)*, menjelaskan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh istri, yaitu ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, berkurangnya ketaatan istri terhadap suami. Permasalahan tersebut di tinjau berdasarkan hukum Islam.

Handrika Fajar Mutaqin (2014) Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul: *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga” (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Bandung)*, menjelaskan tentang bagaimana pengaruh istri yang menjadi pencari nafkah keluarga, dan pada hasil penelitiannya dijabarkan bahwa dengan istri beralih fungsi menjadi pencari nafkah keluarga berakibat positif dan negatif. Positifnya yaitu terpenuhinya kebutuhan keluarga, akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar, yaitu terabaikannya pengurusan anak oleh Ibu, dan juga tidak harmonisnya hubungan antara suami istri.

Desi Amalia (2011) Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul: *“Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga” (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong*

*Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung*), menjelaskan tentang hal apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri, serta tinjauan Undang-undang Perkawinan tentang tanggung jawab menafkahi keluarga oleh istri.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh yang ditimbulkan dari istri sebagai pencari nafkah untuk keluarga serta faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu keputusan untuk menjadikan istri sebagai pencari nafkah di dalam keluarga.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Allah menciptakan pria dan wanita agar kedua-keduanya membangun kehidupan secara bersama-sama dan agar mereka berdua menjadi sempurna melalui perkembangan kehidupan. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik dan halal. Karna itulah seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita.

Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT. Surat An-nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (Laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka (Soenarjo, 1993 : 123).

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami istri seperti hubungan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri

dapat membantu suami. Di sisi lain walaupun istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makanan, dan mengasuh anak tetapi bukan berarti suami membiarkan melakukan sendiri tanpa membantu istri dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Islam memberikan toleransi, bahwa seorang istri dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri. Perempuan membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara (M Quraish Shihab 2007:113).

Pendapat Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi yang dikutip dari buku yang berjudul "*hak-hak perempuan relasi jender menurut tafsir al-sya'rawi*" karya Istibsyaroh, mengatakan bahwa bekerja mencari nafkah adalah beban yang di sandang suami. Seorang istri apabila berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangga, dibolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melakukan tugas domestik sebagai istri dan ibu serta pekerjaan tersebut tidak diklaim sebagai peran dominan bagi seorang istri (Istibsyaroh 2004:163)

perempuan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Istri Nabi Muhammad Saw yang pertama, Khotijah binti Khuwalid tercatat sebagai perempuan sukses dalam bidang perdagangan. Qilat Ummi Bani Umar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah meminta petunjuk-petunjuk jual beli. Raitahah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. Begitu juga sahabat Nabi,

menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Pendapat di atas menyimpulkan bahwa dalam Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumah. Istri boleh bekerja dengan syarat selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindari dampak-dampak negative pekerjaan tersebut terhadap diri, rumah tangga, lingkungan, dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri (Amir syarifuddin 2011:430).

Kaidah ushul fiqih menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka mendahulukan atau memilih yang lebih kuat dari keduanya. Apabila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan, akan tetapi ketika mudharatnya yang dominan, maka harus ditinggalkan.

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

Adapun yang menjadikan tolak ukur menentukan baik dan buruknya (maslahat dan mudharat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan Hukum Islam adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (Hasbiyallah 2014:137).

Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia bertingkat-tingkat, secara berurutan peringkat kebutuhan tersebut adalah:

- a. Kebutuhan Primer/*daruri*

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Terdapat lima yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan hidup manusia. Secara berurutan adalah: memelihara Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

b. Kebutuhan Sekunder/*Hajiyat*

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Kebutuhan sekunder apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan menjadikan atau merusak kehidupan.

c. Kebutuhan Tersier/*Takhsiniyat*

Tujuan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan (Amir syarifudin 2011:223). Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok. Untuk mewujudkan tujuan pokok tujuan tersebut harus ada tujuan yang fungsinya sebagai pelengkap diantaranya adalah reproduksi/generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah. Untuk mewujudkan tujuan dalam perkawinan diperlukan adanya harmonisasi dalam keluarga sehingga Islam menetapkan kedudukan suami istri dalam keluarga dan mengatur hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan watak serta tabiat insaniyah dan berkaitan dengan kepentingan masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki Islam. Kedudukan suami istri dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami adalah kepala

keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga pasal 79 (1) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pada abad dua puluh ini di Negara-negara maju, misalnya di Inggris hanya satu di antara 20 keluarga yang masih menyenangi pola peran tradisional, seperti sang suami bekerja dan sang istri tinggal di rumah mengurus keluarga dan mengasuh sang anak. Zaman ini sudah banyak kaum wanita bekerja di luar rumah. Dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat, terutama di Negara industri yang maju.

Pekerjaan yang paling baik untuk wanita yang sudah menikah adalah mengurus rumah tangga. Mengurus rumah, merawat anak sebagainya adalah pekerjaan-pekerjaan yang paling mudah yang dapat dilakukan oleh wanita. Seorang ibu rumah tangga yang berbakat dan mau bekerja keras dapat mengubah rumah menjadi surge bagi anak-anak dan suaminya; dan ini merupakan pekerjaan yang berharga dan bernilai tinggi.

Rasulullah saw. Menegaskan: "jihad seorang wanita adalah melayani suaminya ( dan merawatnya baik-baik ) (Bihar Al-anwar, jilid 103, h. 247).

Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad saw : bagaimana ganjaran seorang wanita yang mengurus rumah, Nabi menjawab : setiap wanita yang berjalan untuk memperbaiki aturan rumahnya, mengambil sesuatu dan memindahkannya ke tempat lain, akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan barang siapa mendapatkan berkah dari Allah, tidak akan mendapat siksa karna murka Allah. Ummu Salamah berkata : Ya Rasulullah beritahukanlah, apa lagi ganjaran seorang wanita hamil, Allah akan memberinya ganjaran seperti seorang pria yang pergi berjihad dengan semua harta dan kekayaannya. Lalu bila ia

melahirkan anak ia akan mendengar sebuah panggilan semua dosamu diampuni, mulailah hidup yang baru. Setiap ia menyusukan bayinya itu dengan air susunya, Allah akan memberinya ganjaran seperti orang yang memerdekakan seorang amba sahaya (Ibrahim Amini 1996:113 ).

Pada zaman ini ada pola pikiran pada kaum wanita bahwa keputusan memiliki anak dianggap salah satu penyebab adanya jurang karier antara wanita dan laki-laki. Sebagai refleksi dari pemikiran ini, sekarang ini ada kecenderungan pasangan keuarga muda ingin memperoleh anak setelah beberapa tahun bekerja bahkan ada sikap ekstrem pada segelintir wanita yang memutuskan untuk tidak melahirkan anak. Menurut ramalan yang didasarkan pada data yang diperoleh badan penelitian kependudukan di Amerika saat ini, wanita yang menempuh garis ekstrem ini semakin bertambah. Meski demikian, apakah angka ini terus bertambah? Hal itu belum dapat dipastikan. Bahkan spekulasi tentang peran rangkap wanita di masa yang akan datang sampai akhir ulasan buku ini tetap menjadi suatu ramalan belaka.

Kaum wanita karier pada umumnya menolak anggapan bahwa mereka menanggung berbagai beban berat karena merangkap dua beban sekaligus. Apakah naluri keibuannya tidak terganggu oleh karier mereka? Mereka menjawab, justru menemukan keasyikan tertentu dalam menjalankan tugas sebagai ibun rumah tangga dan merasa lebih energik di tempat kerja. Argumentasi ini memang menjadi kontroversi yang sulit menemukan titik akhir.

Keterlibatan wanaita dalam bidang pekerjaan bukan sebagai akibat factor biologi atau kemajuan teknologi. Menurut beberapa ahli, memang dari kodratnya manusia itu berinisiatif untuk bekerja. Tetapi, pikiran ini bukan berarti

menetralkan kenyataan yang ada. Perlu kita akui bahwa dewasa ini teknologi begitu berpengaruh pada kehidupan keluarga. Alat-alat elektronik canggih yang tersedia dapat dipakai pria-wanita, tanpa ada perbedaan lagi.

Diungkapkan juga, meski ayah itu tidak terlibat sepenuhnya dalam mendidik dan mengasuh anak, akan tetapi aktivitasnya tetap membawa dampak positif bagi pekerjaan ibu dan perkembangan anak. Tetapi, bila kelompok ayah tetap mempertahankan pola peran tradisional dan menolak ikut berpartisipasi dalam mendidik dan mengasuh anak, maka menurut Lamb dan Bronson sikap itu akan membahayakan kesulitan bagi ibu dan anak (Save M Dagun 2013:143).

Meskipun terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban suami istri akan tetapi Al-Quran menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban perbedaan dari hak dan kewajiban antara suami istri bukan untuk dipertentangkan, akan tetapi untuk saling melengkapi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah 187:

هٰنَّبٰسَلِّكُمُوْا اَنْتُمْ لِبٰسَلِّهِنَّ

“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian baginya...”(Soenarjo,dkk,1971:45).

Dengan demikian perubahan pola relasi suami istri tidak masalah jika demi kemaslahatan keluarga atau dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, dan rahmah* selama keduanya mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tuntutan Hukum Islam.



Dan di jelaskan pula oleh hadits yang berbunyi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُوتَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar ra. Dia berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : ‘kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin atas keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. (HR.Bukhori No. 844 dan Muslim no 1829. (Alhafidh, t:248-249).

Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga, baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya maka ia harus melaksanakan secara tanggung jawab penuh. Aspek ekonomi meliputi pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Pada dasarnya Islam tidak melarang baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 124 :

وَمَنِ عَمَلْنَا الصَّالِحَاتِ مَن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ هُوَ مَوْمِنًا ۖ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَلَنُؤْتِيَنَّهُ أَجْرًا كَبِيرًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

١٢٤

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang ia berfirman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak di dzalimisedikitpun. (Soenarjo, dkk, 1971:142).

Akan tetapi kebolehan itu bisa menjadi petaka dalam rumah tangga apabila dengan peran seorang istri sebagai pencari nafkah dan suami hanya berdiam diri di rumah itu terdapat kemadharatan, sehingga tujuan dari perkawinan tidak terwujud dengan baik. Namun ketika suami tidak mampu untuk memenuhi

kewajibannya kepada istri dan istri merasa tidak mendapatkan hak nya, maka keduanya harus melakukan perdamaian.

Hal ini dijelaskan dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 128 :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu begaul dengan istrimu dengan baik dan memelihara dirimu ( dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Soenarjo,dkk,1971:43).

Maka berdasarkan konsep teori di atas, perlulah kiranya di adakan suatu penelitian mengenai istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga guna untuk mencari, mengetahui, dan menganalisa kondisi istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga yang ada di Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi Desa Ramasari Kecamatan Haur Wangi Kabupaten Cianjur. Atas pertimbangan bahwa ditemukan adanya istri yang menanggung nafkah keluarga. Dan juga wilayah tersebut merupakan wilayah tempat kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa penulis di tahun 2015 yang cukup memudahkan penulis guna meneliti serta memperoleh data informasi untuk memenuhi tujuan penelitian penulis.

## 2. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, suatu keadaan, atau gejala lainya (Soerjono Soekanto, 1998: 58). Metode deksriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

## 3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003: 63).

## 4. Sumber data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data dalam penelitian, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : *Pertama*; sumber data primer, yaitu data yang didapat melalui pengamatan (observasi), atau wawancara (Bambang Waluyo, 2008: 16). Dalam penelitian ini data didapatkan melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang istrinya menjadi penanggung nafkah keluarga. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder yang dimaksud adalah literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, perundang-undangan, ataupun data lainnya yang menunjang penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), maka penulis melakukan pengumpulan data dengan pengamatan langsung yang ditempuh dengan dengan dua cara, yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses menggali informasi dengan bertanya langsung kepada pada Narasumber yang terkait dengan permasalahan istri menanggung nafkah keluarga, yang dalam hal ini yaitu 3 pasang suami istri.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data-data dari arsip atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian mempelajari dan mengkaji data tersebut untuk keperluan penelitian.

## 6. Analisis Data

Yang dimaksud dengan menganalisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat dipahami dengan mudah (Tajul Arifin, 2005: 18). Dalam menganalisis data, penulis melakukan analisis data secara kualitatif, dengan tahapan: kategorisasi, dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data secara spesifik membahas tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66).